

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

“Anti kekerasan adalah pasal pertama iman kepercayaan saya dan pasal terakhir syahadat saya,” demikian pernyataan Mahatma Gandhi pada tahun 1992 saat ia dinominasi meraih Nobel perdamaian.<sup>1</sup> Pernyataan Gandhi bukan tidak beralasan. Kekerasan telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam alur sejarah kehidupan umat manusia. Kekerasan telah menjadi teman setia umat manusia dalam perziarahannya mengarungi zaman demi zaman. Tentu kita masih ingat beberapa tragedi kemanusiaan yang menjadi noda hitam dalam lembaran sejarah umat manusia di dunia. Sebagai contoh, pembantaian jutaan kaum Yahudi oleh NAZI di Camp Konsentrasi Auschwitz tahun 1935, bom atom yang menghancurkan kota Hiroshima dan Nagasaki tahun 1945, runtuhnya menara kembar WTC di New York tanggal 11 September 2001. Atau yang akrab di telinga kita peristiwa pembantaian oleh PKI tahun 1965, konflik Poso dan Ambon, dan perang saudara di Timur Tengah yang tak kunjung henti.

Akan tetapi, kita juga tidak dapat memungkiri kenyataan akan adanya ide dan upaya manusia untuk bebas dari cengkeraman kekerasan, walaupun tetap tak berdaya untuk menghindarinya. Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia PBB di Swiss tanggal 10 Oktober 1948 merupakan salah satu bukti dari keinginan mulia manusia demi tercapainya kehidupan yang bebas kekerasan dan damai. Inilah sebuah paradoks kehidupan manusia dewasa ini. Esensi dan eksistensi manusia yang memiliki potensi untuk mengasihi dan memelihara kehidupan, ternyata

---

<sup>1</sup> Daniel L. Smith-Christopher, *Lebih Tajam dari Pedang-Refleksi Agama-Agama tentang Paradoks Kekerasan*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2005), hlm. 7.

tidak dapat dipisahkan dari realitas kekerasan. Paradoks ini amat nyata dalam pergulatan eksistensial manusia melawan kecenderungan jahat pada dirinya di setiap lini kehidupannya.

Keluarga sebagai wadah terbentuknya dan pembentuk nilai-nilai yang luhur pun tak luput dari cengkeraman kekerasan. Ketidakharmonisan hubungan dalam keluarga pertama di bumi segera setelah kejatuhan dalam dosa (bdk. Kej. 3), terus berlanjut dalam keluarga-keluarga sampai pada zaman kita. Keluarga manusia yang direncanakan Allah sebagai institusi dasar, tempat bertumbuhnya cinta kasih di antara manusia secara terus menerus digerogeti dan dicemari oleh aneka tindakan kekerasan.

Beato Yohanes Paulus II menyebutkan beberapa gejala merosotnya penghayatan nilai pernikahan dan kehidupan keluarga dewasa ini. Gejala-gejala itu meliputi perceraian yang semakin luas disertai usaha menjalin persatuan baru, diterimanya pernikahan sipil semata-mata, sehingga bertentangan dengan panggilan kaum terbaptis untuk “menikah dalam Tuhan”, perayaan sakramen pernikahan tanpa iman, penolakan norma-norma moral yang membimbing dan mengembangkan pengamalan seksualitas dalam pernikahan secara manusiawi maupun Kristiani.<sup>2</sup>

Realitas ini menunjukkan kesan bahwa kekerasan itu seolah-olah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia dan menjadi serpihan sejarah yang absolut dalam sejarah keluarga manusia. Di lain pihak patut diakui, bahwa hakikat hidup manusia tidak seharusnya demikian. Eksistensi manusia memang paradoksal.<sup>3</sup> Di satu pihak ia dipanggil untuk hidup dalam kasih, tetapi ternyata ia tidak dapat menghindari kebencian; dipanggil untuk memelihara dan

---

<sup>2</sup> Paus Yohanes Paulus II, *Familiaris Consortio, Anjuran Apostolik* (22 November 1981), dalam seri dokumen gerejawi 30 (Jakarta: departemen dokumentasi dan pemnerangan KWI, 2005), no. 7.

<sup>3</sup> Hans Fink, *Filsafat Sosial, dari Feodalisme hingga Pasar Bebas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 3.

menyayangi kehidupan, tetapi juga seringkali membunuh dan mematikan kehidupan; senantiasa mengusahakan hidup damai dan harmoni, tetapi juga mempersiapkan perang dan menciptakan kekhaosan. Nilai-nilai seperti cinta kasih, kelembutan dan saling menghormati yang seharusnya menjadi landasan hidup berkeluarga, kini diganti dengan kekasaran, saling membenci, dan berbagai sikap negatif yang bermuara pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Maraknya kasus-kasus KDRT yang terjadi telah menggeserkan esensi keluarga itu sendiri. Keluarga adalah suatu komunitas cinta kasih, hidup dan keselamatan. Setiap keluarga sejati dan bahagia merupakan suatu komunitas yang berlandaskan cinta kasih. Tidak ada cinta kasih yang sejati dalam suatu keluarga tanpa adanya kehidupan di dalamnya. Cinta suami istri yang menunjukkan pemberian diri secara total, serta tak dapat ditarik kembali antara pria dan wanita dalam ikatan perkawinan adalah bentuk cinta yang paling sempurna. Cinta seperti itulah yang melahirkan suatu komunitas, yang menyatukan pria dan wanita menjadi suami istri, dan kesatuan itu menghadirkan anak-anak yang merupakan buah cinta kasih mereka sendiri. Komunitas seperti inilah yang disebut keluarga dan di dalamnya Allah hadir.<sup>4</sup> Sayangnya kemuliaan nilai sebuah keluarga tercoreng dengan maraknya kasus-kasus KDRT.

KDRT adalah masalah universal yang dihadapi oleh semua negara di dunia karena bisa terjadi dalam rumah tangga tanpa memandang perbedaan budaya atau bangsa,<sup>5</sup> termasuk di Indonesia. Untuk konteks negara kita, isu KDRT tetap menjadi masalah internal rumah tangga dan bukan menjadi prioritas selama masa pemerintahan presiden Soeharto. Baru ketika rezim Orde Baru jatuh pada tahun 1998 - yang menyebabkan terjadinya kerusuhan Mei 1998, di mana terjadi banyak kasus perkosaan, terutama terhadap perempuan Tionghoa - isu KDRT mulai

---

<sup>4</sup> Maurice Eminyan, *Theology of the Family*, Teologi Keluarga, J. Hardiwiratno, MSF (penerj.), (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm. 20.

<sup>5</sup> Miranda Davies, *Women and Violence: Realities and Responses Worl Wide*, 2<sup>nd</sup> ed. (London and New York: Zed Books Ltd., 1997), hlm. 5.

menjadi konsumsi publik.<sup>6</sup> Banyak organisasi dan LSM perempuan mengangkat isu ini untuk memperjuangkan dan melindungi kepentingan perempuan. Perjuangan ini melahirkan terbentuknya Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan) dan lahirnya Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PDKRT) tahun 2004.

Rumah tangga seharusnya merupakan tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga. Rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang aman bagi para anggotanya, karena keluarga dibangun oleh suami dan istri atas dasar ikatan lahir batin di antara keduanya. Bahkan suami dan istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan berumah tangga dan dalam pergaulan hidup di masyarakat, serta berhak untuk melakukan perbuatan hukum, seperti yang diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan.<sup>7</sup>

Namun, pada kenyataannya justru banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan dengan terjadinya kasus-kasus KDRT. Lebih memalukan lagi karena keluarga sebagai institusi yang suci dan personal berubah menjadi institusi yang “dikontrol” banyak orang (institusi sosial). Masalah dalam keluarga pun menjadi masalah sosial. Komunitas keluarga yang seharusnya menjadi wewenang suami, istri, dan anak-anak berubah menjadi komunitas yang “diadili” oleh publik. Negara Indonesia bahkan mengatur masalah KDRT dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Perkara KDRT, Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2011), hlm. 5.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Undang-Undang ini disahkan oleh Presiden Megawati pada tanggal 22 September 2004. Sesuai dengan namanya (UU PKDRT), maka penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh

Menyadari fenomena KDRT sebagai sebuah masalah sosial, penulis merasa terpanggil untuk mendalami hakikat realitas sosial tersebut. Penulis merasa prihatin dan tertantang dengan maraknya kasus-kasus KDRT yang terjadi, dan mencoba menemukan solusi yang tepat untuk memecahkannya. Penulis juga “terganggu” dengan kebiasaan masyarakat sekarang yang langsung memvonis sebuah kasus KDRT sebagai pelanggaran hukum atau sebuah kejahatan. Hemat penulis, seharusnya kita perlu menyelidiki lebih dahulu latar belakang atau penyebab dari kasus yang bersangkutan. Dengan proses penyelidikan seperti ini, kita dapat mengetahui situasi dan kondisi psikologis dan sosial dari pelaku, serta mengetahui motif dari pelaku kekerasan tersebut.

Kesalahan terhadap penafsiran sebuah kasus kekerasan dapat juga dipengaruhi oleh kekeliruan seseorang memahami ilmu pengetahuan (tentang kekerasan) yang diterima, baik dari pendidikan formal maupun dari pendidikan non-formal. Misalnya pendapat dari para psikolog seperti Sigmund Freud dan Konrad Lorenz tentang akar kekerasan.

Menurut Sigmund Freud, ada dua kelompok insting pada manusia, yakni insting kehidupan dan insting kematian. Pada diri manusia sudah ada energi yang menggerakkan seluruh tindakan manusia yang ia sebut libido. Sehingga menurut Freud (dan kaum Psikoanalisis) kemarahan dan agresi merupakan dorongan-dorongan bawaan yang harus diungkapkan atau perlu disalurkan ke dalam diri. Konrad Lorenz menambahkan bahwa agresi pada dasarnya bukanlah reaksi terhadap stimuli luar, melainkan rangsangan dalam, yang sudah “terpasang”

---

negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

yang mencari pelampiasan dan akan terekspresikan sekali pun dengan rangsangan luar yang sangat kecil.<sup>9</sup>

Dalam usaha penemuan kebenaran akan hakikat kekerasan, penulis berkenalan dengan seorang psikolog “yang terlupakan”. Dialah Erich Fromm. Penulis merasa tertarik dengan pemikirannya tentang kekerasan (agresivitas). Yang paling mengejutkan adalah kenyataan bahwa argumennya sangat bertentangan atau kontradiksi dengan teori-teori psikolog lain, khususnya psikolog psikoanalisis terkemuka di atas (Sigmund Freud dan Konrad Lorenz).

Berbeda dengan Freud dan Lorenz, Erich Fromm mengatakan bahwa agresi pada manusia tidak serta merta merupakan sifat bawaan. Fromm membagi dua jenis agresi pada manusia, yakni agresi untuk mempertahankan diri (agresi defensif) dan agresi yang merusak (agresi destruktif). Penulis mengafirmasi argumen Erich Fromm. Alasannya adalah ketika agresi hanya direduksi sebagai bawaan, maka tak ada alasan untuk menentang terjadinya agresi ini. Agresivitas seolah-olah sesuatu yang normal dan harus terjadi. Artinya kita dapat berdamai, menerima dengan pasrah dengan adanya “kekerasan”, karena “kekerasan” sudah ada dengan sendirinya dan harus disalurkan. *Mindset* seperti ini tentu sangat berbahaya bagi keharmonisan hidup keluarga dan masyarakat.

Distingsi antara dua jenis agresi di atas seharusnya dapat membantu kita untuk menjernihkan suatu keraguan dalam seluruh pembicaraan tentang agresi (kekerasan) manusia. Orang yang mengakui agresi manusia sebagai suatu pembawaan kodrat manusia, seringkali tidak mengakui adanya dimensi agresi yang bersifat destruktif dan kekejaman dari manusia. Artinya secara implisit dinyatakan bahwa agresivitas manusia yang berbahaya itu bukan merupakan

---

<sup>9</sup> Erich Fromm, *The Anatomy of Human Destructiveness*, Akar Kekerasan, Analisis Sosio Psikologis atas Watak Manusia, Imam Muttaqin (penerj.), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 9.

bawaan, sehingga dapat dihilangkan (dibasmi), akan tetapi di satu sisi agresivitas yang berbahaya itu merupakan suatu kemampuan manusia dan bukan hanya sebagai suatu pola tingkah laku yang dipelajari, yang gampang dihilangkan bila ada pola baru yang menggantikannya.

Ketertarikan akan teori agresivitas Erich Fromm ini akhirnya membawa penulis pada sebuah tingkat kepedulian akan fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang sering terjadi. Penulis terpacu untuk mencoba membaca fenomena KDRT dari kacamata Erich Fromm, khususnya mencoba melihat dan menganalisis kasus-kasus KDRT, motif-motif kasus, dengan mengambil kesimpulan sederhana berdasarkan dua jenis kategori kekerasan perspektif sang psikolog.

Akan tetapi, menurut penulis, pandangan yang brilian dari Erich Fromm tersebut tetap memiliki kelemahan. Teorinya tentang agresivitas tetap terbuka untuk dikritisi. Karena itu penulis membingkai proses penulisan ini dengan sebuah judul, “KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF ERICH FROMM - SUATU TINJAUAN KRITIS MORAL.”

## 1.2 Perumusan Masalah

Realitas kekerasan dalam rumah tangga dan teori dari Erich Fromm tentang kekerasan sungguh sangat menantang dan juga menarik bagi penulis untuk melakukan pendalaman secara intensif. Oleh karena itu, untuk membantu penulis membedah lebih tajam persoalan ini, penulis membatasi ruang lingkup penulisan dengan hanya memfokuskan perhatian dan pembahasan pada beberapa pokok pertanyaan berikut:

- 1) Apa itu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)?
- 2) Manakah bentuk, sasaran, dan penyebab KDRT?

- 3) Siapakah Erich Fromm, manakah karya-karyanya, dan bagaimana pendapatnya tentang kekerasan?
- 4) Bagaimana KDRT dibaca dari teori perspektif Erich Fromm?
- 5) Bagaimana penilaian moral Katolik atas dua teori Fromm tentang kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga?

Dengan beberapa perumusan persoalan dalam bentuk pertanyaan di atas, penulis berharap pembahasan ini terarah pada dan mencapai tujuan yang hendak dicapai, yakni pemikiran Erich Fromm tentang agresivitas mampu menjawab akar fenomena KDRT dan bagaimana seharusnya pandangan kita tentang kekerasan.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami fenomena kekerasan dalam rumah tangga dan mencoba meneropongnya dari sudut pandang Erich Fromm. Penulis juga berusaha menemukan sebuah pemahaman yang baru tentang hakikat kekerasan menurut penilaian moral Katolik.

#### 1.3.1 Inventarisasi

Penulis akan menginventarisir analisis Erich Fromm tentang kekerasan dan mengumpulkan informasi-informasi tentang KDRT. Kedua variabel ini akan diuraikan sesuai dengan kapasitas pemahaman penulis. Dan semua data diambil dari kepustakaan.

#### 1.3.2 Evaluasi Kritis

Data-data yang dikumpulkan akan dievaluasi secara kritis untuk dipahami kekuatan dan kelemahan masing-masing.

#### 1.3.3 Analisis Sintesis



Evaluasi kritis akan menghantar penulis pada sintesis sederhana untuk menentukan sebuah solusi sederhana dan pandangan yang seharusnya tentang kekerasan.

#### 1.4. Kegunaan Penulisan

##### 1.4.1 Kegunaan Akademis

Penulisan ini merupakan salah satu syarat akademis agar dapat menyelesaikan tugas akhir demi mencapai gelar sarjana di Fakultas Filsafat Agama, Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang.

##### 1.4.2 Kegunaan Institusional

Penulisan ini memberikan kontribusi menambah khasanah kepustakaan Fakultas Filsafat Agama (FFA) UNWIRA Kupang tentang agresivitas menurut Erich Fromm. Tulisan ini juga diharapkan membantu para mahasiswa FFA untuk kritis dalam menilai sebuah kasus KDRT.

##### 1.4.3 Kegunaan Personal

Penulisan ini dibuat sebagai salah satu bentuk partisipasi penulis dalam kehidupan kelembagaan FFA UNWIRA Kupang sebagai sebuah lembaga ilmiah yang mengembangkan ilmu pengetahuan. Penulisan ini menjadi salah satu sumbangsih dari penulis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang psikologi dengan penekanan pada pemikiran psikolog Erich Fromm.

##### 1.4.4 Kegunaan Sosial

Diharapkan bahwa penulisan ini dapat memberi kontribusi bagi masyarakat terutama untuk membuka cakrawala terhadap pemikiran Erich Fromm tentang kekerasan. Dengan

demikian, masyarakat mampu memahami hakikat kekerasan dan memiliki pemahaman yang kritis dan baru dalam menilai kasus-kasus KDRT.

### 1.5 Metodologi Penulisan

Metode penelitian ini adalah metode penelitian pustaka, dengan sumber primer: *Akar Kekerasan, Analisis Sosio-Psikologis atas Watak Manusia, Masyarakat Bebas Agresivitas, Escape Fromm Freedom*.

### 1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan karya ini dibagi dalam lima bab. Bab I: Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Kegunaan Penulisan, Metodologi Penulisan, dan Sistematika Penulisan. Bab II: Kekerasan dalam Rumah Tangga, dalam bab ini secara singkat penulis menguraikan pengertian kekerasan secara umum dan pengertian menurut KUHP, pengertian KDRT, ruang lingkup rumah tangga, realitas KDRT, bentuk dan sasaran KDRT, dan penyebab KDRT. BAB III: Erich Fromm dan Pandangannya tentang Kekerasan, mengulas secara singkat Riwayat Hidup dan Karya Erich Fromm, Latar Belakang Pemikiran Erich Fromm tentang Agresi, Paradoks eksistensi atau sifat dasar manusia, Kerancuan Makna Kata Agresi, teori-teori lain tentang Agresi: Teori Agresi Sigmund Freud, Konsep Agresi Konrad Lorenz, Pandangan Kaum Behaviorisme, Pandangan Kaum Environmentalisme, Pandangan Erich Fromm tentang Kekerasan, Agresi “lunak”-defensif dan agresi “jahat”-destruktif, Perbedaan agresi “lunak” dan agresi “jahat”. Bab IV: Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Erich Fromm, yang berisi analisis kritis terhadap pandangan Erich Fromm tentang kekerasan. Bab ini mencakupi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Pandangan Erich Fromm, yang meliputi Kekerasan fisik, Kekerasan psikis, Kekerasan seksual, Kekerasan ekonomi/

penelantaran rumah tangga, kemudian diuraikan sebuah Analisis Kritis atas Fenomena KDRT (Kekerasan), Kekerasan yang Melanggar Martabat Manusia, Pandangan tentang Kekerasan dalam Perspektif Moral Gereja Katolik, dan Solusi untuk keluar dari problem KDRT. Bab V: Penutup, yang berisi Kesimpulan, Tinjauan Kritis, dan Saran.